

**PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(PARAMETERS IN THE ESTABLISHMENT OF GENDER  
EQUALITY LEGISLATION REGULATION)**

Sasmita\*

(Naskah diterima 19/03/2012, disetujui 20/04/2012)

**Abstrak**

Kesetaraan gender dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dijadikan standar utama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Namun demikian, apa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah responsif gender dalam pedoman ini bukanlah hanya menerapkan keempat indikator tersebut di atas tetapi termasuk juga mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW ketika melakukan tahap proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci: kesetaraan gender, indikator pembentukan peraturan perundang-undangan.

**Abstract**

*Gender equality in the process of establishing legislation made major standards as stated in Act No. 12 Years 2012. However, what is the legislation that has been responsive to gender in these guidelines apply not only the four indicators mentioned above but also includes integrating the principles contained in the CEDAW when doing phase formation process of legislation*

*Keywords: gender equality, an indicator of the establishment of legislation.*

**A. Pendahuluan**

Standar atau tolok ukur yang dijadikan sebagai alat/pisau analisis dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan berupa parameter yang di dalamnya terdapat indikator-indikator mengenai kesetaraan gender yang terdiri atas:

- a. akses;
- b. partisipasi;
- c. kontrol; dan
- d. manfaat.

---

\* Penulis sebagai Kasubdit Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Peraturan Perundang-undangan serta anggota Tim Penyusun Buku Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2011.

Dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur mengenai Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Secara tegas bahwa Asas Materi Muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menganut prinsip-prinsip “Kesetaraan Gender”.

Pengintegrasian keempat indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. **Akses** : Mempertimbangkan bagaimana kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.

untuk itu diperlukan informasi yang lengkap mengenai:

Akses terhadap :

\* **Informasi :**

- √ Tersedianya informasi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sasaran yg dituju dan /atau persoalan yang dihadapi;
- √ Tersedia dan dapat diakses dengan mudah, dapat dimengerti, dan digunakan oleh yang bersangkutan.

\* **Sumberdaya :**

- √ Biaya yang terjangkau;
- √ Adanya sarana dan prasarana yang terjangkau-kedekatan jarak dan kemudahan mencapai sarana dan prasarana yang diperlukan.
- √ Tersedianya SDM yang dapat memberikan bantuan dan/atau membantu memberikan solusi mengatasi persoalan yang dihadapi.

\* **Faktor sosial budaya :**

- √ Adanya keberdayaan perempuan dan laki-laki dan masyarakat untuk memberikan solusi mengatasi persoalan yang dihadapi.
- √ Di berbagai tempat masih dipegang teguh tradisi/kebiasaan yang dapat merugikan perempuan.

Misalnya: harus menunggu suami dan/atau mertua untuk mengambil putusan mengantar isteri/menantu ke rumah sakit untuk melahirkan. Untuk mengatasinya diperlukan pemberdayaan perempuan dan laki-laki dan masyarakat untuk mempunyai kemampuan mengambil keputusan yang terbaik bagi perempuan yang akan melahirkan, dan keluarga untuk segera dibawa/ diantar ke rumah sakit, terutama apabila dia mengalami kesulitan melahirkan.

- b. **Partisipasi:** Memperhatikan apakah peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan yang setara untuk ikut berpartisipasi bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

- ◆ Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki untuk turut serta dalam menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi.


- ◆ Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Jumlah dan kualitas.
  - ◆ Keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, terutama persoalan yang dihadapi perempuan.
- c. **Kontrol** : Menganalisa apakah norma-norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
- ◆ Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna.
  - ◆ Keberdayaan institusi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
  - ◆ Adanya peraturan Perundang-undangan yang menjamin perwujudan kesetaraan yang adil antara perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan – perempuan pedesaan dan perempuan kepala keluarga.
- Contoh : Undang-undang/Perda dan kebijakan nasional dan daerah yang menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki.
- d. **Manfaat** : Menganalisa apakah norma-norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari.
- ◆ Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi.
  - ◆ Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi, terutama dipenuhinya hak perempuan.
- Contoh :
- a. Perempuan menikmati manfaat dari hasil kerjanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya.
  - b. Hak Perempuan untuk menikmati manfaat dari pemilikan dan pengelolaan hak atas tanah.

Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat, pada dasarnya saling berkaitan antar satu dengan lainnya, tidak bisa dipisah-pisahkan, sama penting dan sama kuatnya, tidak hierarkis, dan harus dikaji secara holistik.

Namun demikian, apa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah responsif gender dalam pedoman ini bukanlah hanya menerapkan keempat indikator tersebut di atas tetapi termasuk juga mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW ketika melakukan tahap proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**B. Pengintegrasian Kesetaraan Gender dalam Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, diatur mengenai batasan pengertian (definisi) dari frasa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” adalah *pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan*. Sementara bila kita lihat di dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara garis besar (berdasarkan bab per bab) terlihat tahap-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:




1. Perencanaan penyusunan Undang-Undang;
2. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah;
3. Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden;
4. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi;
5. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.



#### **ad.1. Perencanaan penyusunan Undang-Undang.**

- Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011.
- Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional (Pasal 17).
- Dalam penyusunan Prolegnas penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas (Pasal 18):
  - a) perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c) perintah Undang-Undang lainnya;
  - d) sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - e) rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - f) rencana pembangunan jangka menengah;

- g) rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
- h) aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.
- memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya (Pasal 19).
- Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- **Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.**



- Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah (Pasal 20).
- Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan

berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.

- Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
- Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 21).
- Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- Tata cara tentang penyusunan Prolegnas diatur dengan Peraturan DPR.
- Tata cara tentang penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.
- Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR (Pasal 22).
- Prolegnas ditetapkan dengan Keputusan DPR.


#### **ad.2. Perencanaan Penyusunan Peraturan Pemerintah**

- Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah (Pasal 24).





- Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (Pasal 25).
- Perencanaan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 26).
- Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 27).
- Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah (Pasal 28).
- Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung (Pasal 29).



- Tata cara tentang perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

**ad.3. Perencanaan Penyusunan Peraturan Presiden**

- Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden (Pasal 30).
- Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden (Pasal 31).

**ad.4. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi**

- Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi (Pasal 32).
- Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya (Pasal 33).
- Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
  - e. Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.
- Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi (Pasal 34).
  - Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
  - Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
  - Dalam penyusunan Prolegda Provinsi, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas (Pasal 35):
    - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
    - b. rencana pembangunan daerah;
    - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
    - d. aspirasi masyarakat daerah.
  - Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 36).
  - Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
  - Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
  - Tata cara mengenai penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
  - Tata cara mengenai penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

- Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi (Pasal 37).
- Prolegda Provinsi ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.
- Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas (Pasal 38):
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
  - c. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:
  - d. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - e. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
  - f. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

#### **ad.5. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

- Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota (Pasal 39).
- Perencanaan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 40).
- Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya (Pasal 41).

#### **ad.6. Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**

##### **Lainnya**

- Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing (Pasal 42).
- Perencanaan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

# Tahap II :

**Penyusunan**

1. Bagian Kesatu : penyusunan Undang-Undang;
2. Bagian Kedua : penyusunan Peraturan Pemerintah;
3. Bagian Ketiga : penyusunan Peraturan Presiden;
4. Bagian Kesatu : penyusunan Peraturan Daerah Provinsi;
5. Bagian Kesatu : penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



**ad.1. Bagian Kesatu : Penyusunan Undang-Undang**

- Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden (Pasal 43).
- Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD.
- Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
  - c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- Rancangan Undang-Undang disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik (Pasal 44).
- Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas (Pasal 45).
- Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:
  - a. otonomi daerah;
  - b. hubungan pusat dan daerah;
  - c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
  - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
  - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD (Pasal 46).
- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- Tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang diatur dengan Peraturan DPR.
- Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya (Pasal 47).
- Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- Tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.
- Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik (Pasal 48).
- Usul Rancangan Undang-Undang disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.
- Alat kelengkapan dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang.
- Alat kelengkapan menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.
- Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden (Pasal 49).
- Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
- Menteri mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR (Pasal 50).
- Surat Presiden memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
- DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.
- Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak

naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

- Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan (Pasal 51).

#### **ad.2. Bagian Kedua : Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut (Pasal 52).
- Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
- Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.
- Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan menjadi Undang-



Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama.

- Tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 53).

**ad.3. Bagian Ketiga : Penyusunan Peraturan Pemerintah**

- Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian (Pasal 54).
- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

**ad.4. Bagian Keempat : Penyusunan Peraturan Presiden**

- Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian (Pasal 55).
- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- Tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

**ad.5. Bagian Keempat : Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi**

- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur (Pasal 56).
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
  - c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik (Pasal 57).
  - Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
  - Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 58).
  - Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
  - Tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 59).
  - Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 60).
  - Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.
  - Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur (Pasal 61).
  - Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
  - Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan (Pasal 62).

**ad.6. Bagian Kelima : Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 63).

LAMPIRAN : II

**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
Pasal 64

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

**# Tahap III dan Tahap IV :**

**Pembahasan**

**Pengesahan/Penetapan**

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 1. Bagian Kesatu  | : | Pembahasan Rancangan Undang-Undang;                   |
| 2. Bagian Kedua   | : | Pengesahan Rancangan Undang-Undang;                   |
| 3. Bagian Ketiga  | : | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;       |
| 4. Bagian Kelima  | : | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; |
| 5. Bagian Keenam  | : | Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;        |
| 6. Bagian Ketujuh | : | Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  |

### ad.1. Bagian Kesatu : Pembahasan Rancangan Undang-Undang;



- Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi (Pasal 65).
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
  - a. otonomi daerah;
  - b. hubungan pusat dan daerah;
  - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
  - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
  - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
- Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
- Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.
- DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan (Pasal 66).
- Dua tingkat pembicaraan terdiri atas (Pasal 67) :
  - a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
  - b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

- Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut (Pasal 68) :
  - a. pengantar musyawarah;
  - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
  - c. penyampaian pendapat mini.
- Dalam pengantar musyawarah :
  - a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
  - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR;
  - c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
  - d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden.
- Daftar inventarisasi masalah diajukan oleh:
  - a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau
  - b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.
- Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
  - a. fraksi;
  - b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana; dan
  - c. Presiden.
- Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
- Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

- Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan (Pasal 69):
  - a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
  - b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap- tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
  - c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
- Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden (Pasal 70).
- Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang diatur dengan Peraturan DPR.
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (Pasal 71).
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.
- Ketentuan mengenai mekanisme khusus dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
  - b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan

atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan

- c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

## ad.2. Bagian Kedua : Pengesahan Rancangan Undang-Undang;



- Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang (Pasal 72).
- Penyampaian Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- Rancangan Undang-Undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden (Pasal 73).
- Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
- Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang, kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Kalimat pengesahan yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Pasal 74).
- Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).


### **ad.3. Bagian Ketiga : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi**



- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur (Pasal 75).
- Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur (Pasal 76).
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.
- Tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.



**ad.4. Bagian Kelima : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**



- Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 77).

**ad.5. Bagian Keenam : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.**



- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi (Pasal 78).
- Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur (Pasal 79).

- Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.
- Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.

#### ad.6. Bagian Ketujuh : Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



- Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### # Tahap V : Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:


- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

- Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi (Pasal 82) :
  - (1) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - (2) Peraturan Pemerintah;
  - (3) Peraturan Presiden; dan
  - (4) Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 83).
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 84).
- Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 85).
- Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 86).
- Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
- Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah (Pasal 87).
- Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

**\* PENYEBARLUASAN \***

**Bagian Kesatu :**

1. Prolegnas;
2. Rancangan Undang-Undang;
3. Undang-Undang.




- Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang (Pasal 88).
- Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak (Penjelasan Pasal 88 Ayat (1)).
- Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
- Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 89).
- Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR

yang khusus menangani bidang legislasi.

- Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.
- Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah (Pasal 90).
- Penyebarluasan Undang-Undang dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 91).
- Terjemahan merupakan terjemahan resmi.

**Bagian Kedua :**

1. Prolegda;
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



- Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah (Pasal 92).

- Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 93).
- Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota (Pasal 94).

**Bagian Ketiga :**

- Naskah yang Disebarluaskan



Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah (Pasal 95).

**\* PARTISIPASI MASYARAKAT \***



- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 96 ayat (1)).

**# Rapat Dengar Pendapat Umum**



Seminar, lokakarya, dan/atau Diskusi.



Kunjungan Kerja



Sosialisasi



- Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

**\* PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN \***



- Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Pasal 98).
- Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Penjelasan Pasal 98 ayat (1)).





- Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan, tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli (Pasal 99).

**Analisis :      Pengintegrasian PKG pada Tahap Perencanaan  
Undang-Undang atau Program Legislasi Nasional  
(Prolegnas) dan Tahap Perencanaan Peraturan Daerah  
Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau  
Program Legislasi Daerah Provinsi (Prolegda Provinsi)  
serta Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota  
(Prolegda Kabupaten/Kota)**

---

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Begitu pula halnya dengan Perencanaan penyusunan Perda Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Didalamnya memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya; **Materi** yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- c. jangkauan dan arah pengaturan.

Sedangkan Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

**Materi** yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Selanjutnya untuk Prolegda Kabupaten/Kota, ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana tersebut diatas berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

**Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.**

Hal ini berarti bahwa, setiap Materi Rancangan Undang\_undang, Materi Rancangan Perda Povinsi, dan Materi Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturan telah melalui suatu proses pengkajian dan penyelarasan sebagaimana yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Di akhir batasan pengertian Naskah Akademik, ditutup dengan frasa “sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”, frasa demikian menunjukkan bahwa dalam Naskah Akademik sudah terpenuhi suatu solusi yang akan menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diatur dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bahkan merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan hukum masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik menjadi sangat urgen sekali dalam menentukan “kualitas” atau “bobot” suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, terkait pengintegrasian indikator PKG sebagai alat atau pisau analisis dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama Undang-Undang, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota. Pada tahap kajian teoritis dan praktik empiris hendaknya PKG sudah mulai digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai PKG dalam narasi atau deskripsi pada bab awal Naskah Akademik. Bab selanjutnya, yakni evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) dalam PKG benar-benar sudah dijadikan alat atau pisau analisisnya terutama untuk mengkaji, menguji, dan meneliti materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Memasuki bab landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) semakin mempertegas sejalanannya aspek-aspek tersebut terintegrasi dalam setiap Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian pada tahapan Perencanaan (Prolegnas dan Prolegda), dimana didalamnya terdapat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) telah terintegrasi sejak awal.

**Analisis :      Pengintegrasian PKG pada Tahap Penyusunan  
Rancangan Undang-Undang dan Tahap Penyusunan  
Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah  
Kabupaten/Kota**

---

Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden dan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.

Terhadap Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau DPD proses pengharmonisasiannya dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan Tata cara

mempersiapkan Rancangan Undang-Undang diatur dengan Peraturan DPR.

Pada Tahap Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau DPD, indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) harus digunakan untuk alat atau pisau analisis dalam penyusunannya. Saat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang menjadi hal yang sangat strategis penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Diharapkan dengan digunakannya indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, konsistensi substansi sebagaimana telah diintegrasikan dalam Naskah Akademik yang kemudian tertuang dalam Rancangan Undang-Undang akan terjaga dengan baik hingga masuk pada tahap pembahasan dengan pemerintah.

Begitu pula halnya dengan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden yang disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dan tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.

Baik pada tahap pembahasan di tingkat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian maupun pada saat dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) harus tetap dilakukan agar konsistensi substansi sebagaimana telah diintegrasikan dalam Naskah Akademik yang kemudian tertuang dalam Rancangan Undang-Undang akan terjaga dengan baik hingga masuk pada tahap pembahasan dengan DPR.

Untuk penyusunan Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota,

komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Terhadap Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD proses pengharmonisasiannya dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.

Pada Tahap Penyusunan Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD, indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) harus digunakan untuk alat atau pisau analisis dalam penyusunannya. Saat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda Provinsi menjadi hal yang sangat strategis penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Diharapkan dengan digunakannya indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, konsistensi substansi sebagaimana telah diintegrasikan dalam Naskah Akademik yang kemudian tertuang dalam Rancangan Undang-Undang akan terjaga dengan baik hingga masuk pada tahap pembahasan dengan pemerintah daerah.

Begitu pula halnya dengan Rancangan Perda Provinsi yang diajukan oleh Gubernur yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan diprakarsai oleh pimpinan SKPD atau lembaga non SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penyusunan Rancangan Perda Provinsi, Biro Hukum dan pimpinan SKPD atau lembaga non SKPD terkait membentuk tim antarSKPD dan/atau lembaga non SKPD. tata cara mempersiapkan Rancangan Perda Provinsi diatur dengan Peraturan Presiden.

Baik pada tahap pembahasan di tingkat tim antarSKPD dan/atau lembaga non SKPD maupun pada saat dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari Gubernur yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) harus tetap dilakukan agar konsistensi substansi sebagaimana telah diintegrasikan dalam Naskah Akademik yang kemudian tertuang dalam

Rancangan Perda Provinsi akan terjaga dengan baik hingga masuk pada tahap pembahasan dengan DPRD.

Selanjutnya penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) untuk Rancangan Perda Kabupaten/Kota pada Tahap Penyusunan berlaku sesuai dengan penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) pada Rancangan Perda Provinsi.

**Analisis :      **Pengintegrasian PKG pada Tahap Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Tahap Pembahasan Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota****

---

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan terdiri atas :

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. pengantar musyawarah;
- b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
- c. penyampaian pendapat mini.

Daftar inventarisasi masalah diajukan oleh:

- a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau
- b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.

Saat pembicaraan tingkat I, baik dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, dimana pembahasan secara intens antara DPR dengan Pemerintah terhadap suatu Rancangan Undang-Undang yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan politis; seharusnya penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) pun menjadi bagian referensi “wajib” dalam diskusi dua arah di lembaga legislatif tersebut, hal ini dimaksudkan agar konsistensi materi dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah baik yang terjadi dalam rapat

komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, rambu-rambu indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) yang telah terintegrasi tetap terakomodir hingga selesai pembicaraan tingkat I final. Dengan demikian rambu-rambu indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) dapat mewarnai Rancangan Undang-Undang hingga mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna pada sesi pembicaraan tingkat II antara DPR dengan Pemerintah.

Tahap Pembahasan Rancangan Perda Provinsi, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

Saat pembicaraan tingkat I, baik dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, dimana pembahasan secara intens antara DPRD dengan Pemerintah terhadap suatu Rancangan Perda Provinsi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan politis; seharusnya penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) pun menjadi bagian referensi “wajib” dalam diskusi dua arah di lembaga legislatif tersebut, hal ini dimaksudkan agar konsistensi materi dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah baik yang terjadi dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, rambu-rambu indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) yang telah terintegrasi tetap terakomodir hingga selesai pembicaraan tingkat I final. Dengan demikian rambu-rambu indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) dapat mewarnai Rancangan Perda Provinsi hingga mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna pada sesi pembicaraan tingkat II antara DPR dengan Pemerintah.

Sedangkan Tahap Pembahasan untuk Rancangan Perda Kabupaten/ Kota, mekanisme penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) sesuai berdasarkan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi.

**Keterangan : Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan,  
Peneliti, dan Tenaga Ahli sebagai pengguna PKG (pisau/  
alat analisis)**

---

Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti dan/atau tenaga ahli mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyiapan setiap RUU atau Raperda, oleh karenanya mulai proses penyusunan Naskah Akademik, penyiapan draft RUU atau Raperda, maupun pada saat pembahasan di tingkat eksekutif atau bahkan di tingkat legislatif, penggunaan Parameter Kesetaraan Gender sebagai pisau/alat analisis secara konsisten akan menjamin setiap rumusan pasal dan/atau ayat dalam setiap RUU dan/atau Raperda tetap bersifat responsif gender.

Diharapkan, ke depan PKG ini secara substansi (materi muatan) dapat dijadikan sebagai instrumen peraturan perundang-undangan sehingga keberadaannya menjadi “wajib” untuk digunakan oleh setiap pembentuk peraturan perundang-undangan maupun Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti dan/atau tenaga ahli. Hal ini dimungkinkan mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender, tengah dipersiapkan oleh DPR RI sebagai inisiatifnya dan dapat diusulkan melalui pembahasan di Tingkat I nanti, semoga...!!!